

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat didalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti dalam darah, air mani, atau cairan vagina dan air susu ibu (ASI). Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh kita untuk melawan segala penyakit yang datang. Namun demikian orang yang tertular HIV tidak berarti langsung jatuh sakit. Seseorang bisa hidup dengan HIV dalam tubuhnya bertahun tahun lamanya tanpa merasa sakit atau mengalami gangguan kesehatan yang serius. AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV<sup>1</sup>.

Dari waktu ke waktu istilah HIV dan AIDS semakin terkenal. Terkenalnya istilah itu tidak disertai dengan pengetahuan yang benar tentang istilah tersebut. HIV dan AIDS sering disamaartikan. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan penyebab penyakit yang sangat mematikan dan dikenal dengan nama AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) merupakan penyakit infeksi yang menjadi masalah kesehatan global yang tiada habisnya dari tahun ke-tahun dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. HIV/AIDS merupakan

---

<sup>1</sup>Departemen Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan , 2009, *Sehat dan Positif Untuk ODHA*, hlm 1

penyakit yang memiliki sejarah hidup. Sejarah yang terus berkesinambungan sehingga merupakan rentang peristiwa yang panjang dari zaman dahulu hingga sekarang, dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Sejarah tentang HIV/AIDS dimulai ketika tahun 1979 di Amerika Serikat ditemukan seorang gay muda dengan *Pneumocystis Carinii* dan dua orang gay muda dengan *Sarcoma Kaposi*. Pada tahun 1981 ditemukan seorang gay muda dengan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Di Amerika Utara dan Inggris, epidemik pertama terjadi pada kelompok laki-laki homoseksual, selanjutnya pada saat ini epidemik terjadi juga pada pengguna obat dan pada populasi heteroseksual<sup>2</sup>.

Di Indonesia, HIV pertama kali dilaporkan di Bali pada bulan April 1987, terjadi pada orang berkebangsaan Belanda. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Desember tahun 2017, kasus HIV/AIDS tersebar di 421 (81,9%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Secara signifikan kasus HIV/AIDS terus meningkat. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 menglminkenaikan tiap tahun nya. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 280.623. jumlah HIV tertinggi yaitu di DKI Jakarta (51.981), di ikuti Jawa Timur (39.633), Papua (29.083), Jawa Barat (28.964), Jawa Tengah (22.292).

---

<sup>2</sup>.litbang\_stophiva/*Sejarah HIV/AIDS di Dunia dan Indonesia*  
[/https://stophivafkmundip.wordpress.com/2014/03/29/sejarah-hivaids-di-dunia-dan-di-indonesia/](https://stophivafkmundip.wordpress.com/2014/03/29/sejarah-hivaids-di-dunia-dan-di-indonesia/), pada tanggal 29 Oktober pukul 13.00 WIB

Jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 relatif stabil setiap tahun nya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 102.667 orang. Persentase kumulatif AIDS tertinggi pada kelompok umur 20-29 tahun (32,5%), kemudian diikuti kelompok umur 30-39 tahun (30,7%), 40-49 tahun (12,9%), 50-59 tahun (4,7%), dan 15-19 tahun (3,2%). Persentase AIDS pada laki-laki sebanyak 57% dan perempuan 33%, sementara itu 10% tidak melaporkan jenis kelamin. Jumlah AIDS terbanyak dilaporkan dari Papua (19.729), Jawa Timur (18.234), DKI Jakarta (9.215), Jawa Tengah (8.170), Bali (7.441), dan Jawa Barat (6.502). Angka kematian (CFR) AIDS sedikit mengalami peningkatan dari 1,7% pada tahun 2015 menjadi 1,08% pada bulan Desember 2017<sup>3</sup>.

Dalam mengatasi permasalahan HIV dan AIDS yang berkembang pesat di Indonesia pemerintah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau disingkat KPAN adalah suatu lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi di Indonesia<sup>4</sup>. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 ini juga menguatkan fungsi sekretariat KPAN, yang tidak hanya untuk mendukung tim pelaksana KPAN, namun juga memiliki peran kunci dalam

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2018, *Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Triwulan IV Tahun 2017*, Jakarta, hlm2

<sup>4</sup><http://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 29 Oktober pukul 14.00 WIB

pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi seluruh sector terkait, baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
7. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;

8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten atau Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

Untuk memenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, di Kota Payakumbuh telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam melakukan tugasnya pemerintah Kota Payakumbuh, KPA Payakumbuh membantu pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai, kebijakan, strategi dan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPA tingkat nasional dan provinsi;
2. Mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah,

masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang bergabung dalam keanggotaan KPA;
5. Membangun kerja sama dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya Penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
7. Mendorong terbentuknya LSM /kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA tingkat nasional.

Menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diaknosa, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Payakumbuh dalam periode Januari hingga Desember 2017 telah mendapatkan data-data yang berguna untuk menggambarkan situasi dan kondisi HIV dan AIDS di Kota Payakumbuh, antara lain yaitu 74 kasus HIV dan AIDS (HIV 26 kasus dan

AIDS 48 kasus). Data kasus HIV periode Januari – Desember 2017 pola peningkatan kasus HIV berdasarkan dari analisa didapatkan temuan kasus lebih kurang 10 kasus baru untuk tahun 2017<sup>5</sup>.

Maraknya penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dewasa ini menjadi momok yang menakutkan bagi semua pihak. Apalagi, Payakumbuh termasuk daerah yang cukup rawan terhadap serangan virus yang mematikan ini untuk provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu, pemerintah kota Payakumbuh melalui Bagian Kesra menggelar diskusi dan audiensi tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Aula Balai Inseminasi Buatan (BIB) Tuah Sakato, UPTD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Sawah Padang, Payakumbuh Selatan, Dijelaskan Kabag Kesra Ipendi diruang kerjanya, peserta dari kegiatan ini tidak hanya dari OPD terkait tetapi juga berasal dari Kementerian Agama, LKAAM/KAN, Bundo Kandung, Akademisi, Penyuluh Agama, MUI, Kepala SLTP dan SLTA, KUA, serta sejumlah organisasi Islam<sup>6</sup>.

Sejak tahun 2017 Kota Payakumbuh sudah melakukan beberapa upaya preventif dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kota Payakumbuh.

---

<sup>5</sup> KPAK Payakumbuh, 2017, *Laporan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Payakumbuh Tahun 2017*, Payakumbuh, hlm 11

<sup>6</sup> Pasbana/admin/ *Waspadalah , Payakumbuh Menjadi Sasaran Virus HIV / AIDS/* <http://www.pasbana.com/2017/12/wasladalah-payakumbuh-menjadi-sasaran.html>, pada tanggal 29 Oktober pukul 17.00 WIB

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS”**

## **B. Rumusan masalah**

Permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan KPA dalam penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017 di Kota Payakumbuh ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS Di Kota Payakumbuh ?
3. Apasajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami Komisi Penanggulangan AIDS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan KPA dalam penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS berdasarkan



Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017 di Kota Payakumbuh.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017 Di Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami komisi penanggulangan AIDS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa<sup>7</sup>.

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup>

##### 2. Sumber Data

Adapun mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup>Bambang Suggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 42.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>9</sup> Data diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan Bapak Fahman Rizal Ketua KPA kota Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>10</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data angka masyarakat kota Payakumbuh penyandang HIV dan kegiatan-kegiatan KPA yang diperoleh langsung dari kantor Sekretariat KPA kota Payakumbuh.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 37.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2015 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 12.

<sup>11</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pegawai Sekretariat KPA kota Payakumbuh dengan menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudiana akan dilakukan analisis data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjaabkan, analisis akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehinga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.